



**P U T U S A N**

**Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD  
Tempat lahir : Sepakat  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Rt.0012 Rw.004, Dusun. Sepakat, Desa Tepas  
Sepakat Kec.Brang Rea Kab.Sumbawa barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 21 September 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 25 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 25 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa seijin pihak yang berwenang, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm. warna hitam;
  - 1 ( satu ) buah sarung parang;Dirampas Untuk diMusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD, pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, atau pada waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di cafe Surya Kencana link. Perjuk Balat Kel.Telaga bertong kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau pada tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Bsar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak memasukkan ke

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dilakukan dengan cara-cara sbb :

- Pada pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di cafe Surya Kencana link. Perjuk Balat Kel.Telaga bertong kec.Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saat saksi I NEGAH SUMIARTA bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melakukan patroli cipta kondisi di seputaran tempat hiburan malam di wilayah Perjuk balat, saat itu di cafe Surya terdakwa FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD, saksi MANJAWAKANG ALS AKANG BIN H AKARIM dan saksi EDI SUSANTO als BADOS bin SAIFULLAH (kedua saksi dalam penuntutan terpisah) yang sedang menikmati hiburan musik diperiksa oleh saksi I NEGAH SUMIARTA dan kedatangan membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm beserta sarungnya yang disimpan dipinggang kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak untuk membawa dan mengausai pisau yang bukan lazim dibawa ditempat keramaian yang dapat membahayakan orang lain;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I NENGHA SUMARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa sajam;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di cafe Surya Kencana link. Perjuk Balat Kel.Telaga bertong kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan saksi Yudi dan Tim Puma Polres Sumbawa Barat lainnya yang sedang melakukan Patroli dan cipta kondisi di seputaran tempat hiburan malam di wilayah Perjuk balat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Temannya yang bernama Manjawakang dan Edi sedang minum bir sambil mendengarkan lagu di dalam café suryakencana;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melaksanakan patroli cipta kondisi yang bertujuan untuk memastikan kondisi situasi masyarakat kondusif, kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang laki-laki yaitu Saudara Manjawakang, Terdakwa dan Saudara dan saudara Edi yang telah membawa Senjata tajam.
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang wanita pemandu bernyanyi yang ada di lokasi namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saat itu kami menemukan berupa1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran besi parang panjang 57 cm dan gagang parang panjang 14 cm warna hitam. - 1 (satu) buah sarung parang.
- Bahwa Barang barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang membawa Senjata tajam

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDI ADE SAPUTRA ALS YUDI BIN FARHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa sajam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di cafe Surya Kencana link. Perjuk Balat Kel.Telaga bertong kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan saksi I Nengah dan Tim Puma Polres Sumbawa Barat lainnya yang sedang melakukan Patroli dan cipta kondisi di seputaran tempat hiburan malam di wilayah Perjuk balat.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Temannya yang bernama Manjawakang dan Edi sedang minum bir sambil mendengarkan lagu di dalam café suryakencana;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melaksanakan patroli cipta kondisi yang bertujuan untuk memastikan kondisi situasi masyarakat kondusif, kemudian saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada tiga orang laki-laki yaitu Saudara Manjawakang, Terdakwa dan Saudara dan saudara Edi yang telah membawa Senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu ada beberapa orang wanita pemandu bernyanyi yang ada di lokasi namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Saat itu kami menemukan berupa1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan ukuran besi parang panjang 57 cm dan gagang parang panjang 14 cm warna hitam. - 1 (satu) buah sarung parang;
- Bahwa Barang barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang membawa Senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Senjata tajam berupa parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dengan cara Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa menuju ke kafe Surya Kencana dengan teman Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kami ke kafe untuk untuk pergi minum minuman kerad dan karaoke;
- Bahwa di kafe tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Manjawakang;
- Bahwa setelah sampai di kafe kemudian kami sepakat untuk duduk bersama dan minum minuman keras;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya untuk jaga jaga saja;
- Bahwa setelah beberapa saat kami duduk kemudian datang pihak Kepolisian ke kafe tersebut dan memeriksa Terdakwa, Manjawakang dan Edi;
- Bahwa Polisis menemukan senjata tajam berupa parang yang kami selipkan dipinggang sebelah kiri kami;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang beserta sarungnya yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa bawa saat pengeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 ( satu ) buah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm. warna hitam;
- 1 ( satu ) buah sarung parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di cafe Surya Kencana link. Perjuk Balat Kel.Telaga bertong kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saat saksi I NEGAH SUMIARTA bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melakukan patroli cipta kondisi di seputaran tempat hiburan malam di wilayah Perjuk balat, saat itu di cafe Surya terdakwa FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD, saksi MANJAWAKANG ALS AKANG BIN H AKARIM dan saksi EDI SUSANTO als BADOS bin SAIFULLAH (kedua saksi dalam penuntutan terpisah) yang sedang menikmati hiburan musik dipemeriksaan oleh saksi I NEGAH SUMIARTA dan kedapatan membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm beserta sarungnya yang disimpan dipinggang kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak untuk membawa dan mengausai pisau yang bukan lazim dibawa ditempat keramaian yang dapat membahayakan orang lain;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa Unsur tanpa hak atau dengan kata lain Melawan Hukum ini dirumuskan secara alternatif artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti. Pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang syah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di cafe Surya Kencana link. Perjuk Balat Kel.Telaga bertong kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, saat saksi I NEGAH SUMIARTA bersama rekan Tim Puma Polres Sumbawa Barat sedang melakukan patroli cipta kondisi di seputaran tempat hiburan malam di wilayah Perjuk balat, saat itu di cafe Surya terdakwa FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD, saksi MANJAWAKANG ALS AKANG BIN H AKARIM dan saksi EDI SUSANTO als BADOS bin SAIFULLAH (kedua saksi dalam penuntutan terpisah) yang sedang menikmati hiburan musik diperiksa oleh saksi I NEGAH SUMIARTA dan kedatangan membawa 1 (satu) bilah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm beserta sarungnya yang disimpan dipinggang kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada hak untuk membawa dan mengausai pisau yang bukan lazim dibawa ditempat keramaian yang dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan Suatu senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm. warna hitam;
- 1 ( satu ) buahsarungparang;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang RI Dahulu nomor 8 tahun 1948, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FENDI JUTAWAN ALS JEPE BIN H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk"**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah Senjata tajam Jenis Parang dengan ukuran besi parang panjang 57 Cm dan gagang parang panjang 14 Cm. warna hitam;
  - 1 ( satu ) buahsarungparang;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin Tanggal 10 Januari 2022 oleh RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DWIYANTORO, S.H. dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis LUKI EKO

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sbw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIANTO, S.H., M.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh MH RASYID, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barata dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

DWIYANTORO, S.H  
TTD

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

ERNAWATI